



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang per 31 Desember 2016, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 34.A/LHP/XIX.MKS/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan Nomor 34.C/LHP/XIX.MKS/05/2017 tanggal 29 Mei 2017.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. RSUD Nene' Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai BLUD Belum Memiliki Kebijakan Akuntansi dan Sisdur Pengelolaan Keuangan BLUD;
2. Pengelolaan Keuangan oleh Bendahara Pada RSUD Nene' Mallomo dan SMAN 2 Panca Rijang Tidak Tertib dan Kekurangan Kas Pada SMAN 2 Panca Rijang sebesar Rp84.074.850,00;
3. Pengelolaan, Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Tertib;
4. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang, Belanja Hibah dan Belanja Modal pada Empat SKPD Sebesar Rp10.240.033.237,00 dan Dana BOS Belum Dianggarkan;
5. Dana Desa APBN Terlambat Dicairkan Dari Rekening BUD ke Rekening Kas Desa Sebesar Rp42.931.071.000,00.

1. k

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sidenreng Rappang antara lain agar:


1. Menginstruksikan kepada Direktur RSUD Nene' Mallomo untuk mempedomani PSAP Nomor 13 dalam penyusunan LRA serta menetapkan kebijakan akuntansi dan sisdur terkait BLUD;
2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara BOS SMAN 2 Panca Rijang yang menyampaikan bukti pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa yang tidak riil;
  - b. Menginstruksikan Bendahara BOS SMAN 2 Panca Rijang agar mengembalikan kekurangan kas ke rekening sekolah sebesar Rp84.074.850,00;
3. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan aset tetap sesuai ketentuan serta melakukan penelusuran dan pengurusan bukti kepemilikan tanah dan kendaraan bermotor yang belum ada;
4. Menginstruksikan TAPD untuk menganggarkan Dana BOS pada Perubahan APBD 2017;
5. Menetapkan petunjuk teknis yang mengatur secara detail terkait dengan mekanisme penyaluran Dana Desa APBN setelah diterima oleh RKUD atau Kasda agar penyaluran ke Rekening Kas Desa tidak terlambat.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 29 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan  
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Aris Asmono, SE., Ak., CA  
Register Negara Akuntan No. RNA. 11.203